



**PUTUSAN**

Nomor 190/Pid.B/2021/PN RBI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardiansyah
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 34/19 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.011, RW.005, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ardiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh ketua pengadilan negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 190/Pid.B/2021/PN RBI tanggal 28 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2021/PN RBI tanggal 28 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian dengan pemberatan yang diatur dan diancam Pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDIANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type J320 G warna putih
  - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type A 11 warna hitam
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A1K warna merah
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A 71 warna putihDikembalikan kepada saksi HERI SUHERMAN
  - 1 (satu) lembar papan dengan panjang sekitar 2 (dua) meter
  - 1 (satu) buah sekop
  - 1 (satu) lembar sweeter jaket bertudung warna abu-abu
  - 1 (satu) lembar potongan kain warna biruDirampas untuk dimusnahkan
- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH pada hari Kamis Tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 03.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2021 bertempat di rumah saksi HERI SUHERMAN, yang beralamat di Dusun Kalaki Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, mengambil

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN RBI



barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa mendatang ke rumah saksi HERI SUHERMAN, yang beralamat di Dusun Kalaki Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima dengan berjalan kaki selanjutnya terdakwa melihat bahwa jendela samping rumah tersebut ditutup hanya dengan menggunakan papan yang dipakukan ketemboknya kemudian terdakwa mencari alat disekitar tempat tersebut untuk membuka papan tersebut dan saat itu terdakwa melihat ada sebuah sekop di samping rumah tersebut kemudian terdakwa mengambil sekop tersebut dan dengan sekop tersebut terdakwa mencongkel papan penutup jendela rumah tersebut hingga rusak dan terbuka kemudian terdakwa memajat jendela yang sudah terbuka tersebut dan masuk kedalam rumah kemudian langsung masuk menuju ke kamar saksi HERI SUHERMAN dimana saat itu saksi HERI SUHERMAN sedang tertidur kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit HP dan terdakwa langsung mengambil tas tersebut setelah itu terdakwa pergi menuju ke ruang tamu dan disana terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit Handphone yang sedang di cas dan terdakwa langsung mengambil ketiga handpone tersebut kemudian setelah mendapatkan 4 (empat) unit handphone dari dalam rumah saksi HERI SUHERMAN yang terdiri dari : 1 (satu) unit HP (handphone) merk SAMSUNG type J3 20 G warna putih, 1 (satu) unit HP (handphone) merk SAMSUNG type A11 warna hitam, 1 (satu) unit HP (handphone) merk SAMSUNG type J3 20 G warna putih, 1 (satu) unit HP (handphone) merk OPPO type A1K warna merah, 1 (satu) unit HP (handphone) merk OPPO type A71 warna putih, selanjutnya saksi segera keluar dari dalam rumah saksi HERI SUHERMAN melalui jendela yang dirusakkan terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya.

Bahwa terdakwa telah mengambil 4 (empat) unit handphone dari dalam rumah saksi HERI SUHERMAN yang terdiri dari : 1 (satu) unit HP (handphone) merk SAMSUNG type J3 20 G warna putih, 1 (satu) unit HP (handphone) merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUNG type A11 warna hitam, 1 (satu) unit HP (handphone) merk SAMSUNG type J3 20 G warna putih, 1 (satu) unit HP (handphone) merk OPPO type A1K warna merah, 1 (satu) unit HP (handphone) merk OPPO type A71 warna putih dengan tujuan untuk dimiliki dan tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi HERI SUHERMAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH pada hari Kamis Tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 03.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2021 bertempat di rumah saksi HERI SUHERMAN, yang beralamat di Dusun Kalaki Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa mendatangi ke rumah saksi HERI SUHERMAN, yang beralamat di Dusun Kalaki Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima dengan berjalan kaki selanjutnya terdakwa melihat bahwa jendela samping rumah tersebut ditutup hanya dengan menggunakan papan yang dipakukan ketemboknya kemudian terdakwa mencari alat disekitar tempat tersebut untuk membuka papan tersebut dan saat itu terdakwa melihat ada sebuah sekop di samping rumah tersebut kemudian terdakwa mengambil sekop tersebut dan dengan sekop tersebut terdakwa mencongkel papan penutup jendela rumah tersebut hingga rusak dan terbuka kemudian terdakwa memaja jendela yang sudah terbuka tersebut dan masuk kedalam rumah kemudian langsung masuk menuju ke kamar saksi HERI SUHERMAN dimana saat itu saksi HERI SUHERMAN sedang tertidur kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit HP dan terdakwa langsung mengambil tas tersebut setelah itu terdakwa pergi menuju ke ruang tamu dan disana terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit Handphone yang sedang di cas dan terdakwa langsung mengambil ketiga handpone tersebut kemudian setelah mendapatkan 4 (empat) unit handphone dari dalam rumah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN RBI



saksi HERI SUHERMAN yang terdiri dari : 1 (satu) unit HP (handphone) merk SAMSUNG type J3 20 G warna putih, 1 (satu) unit HP (handphone) merk SAMSUNG type A11 warna hitam, 1 (satu) unit HP (handphone) merk SAMSUNG type J3 20 G warna putih, 1 (satu) unit HP (handphone) merk OPPO type A1K warna merah, 1 (satu) unit HP (handphone) merk OPPO type A71 warna putih, selanjutnya saksi segera keluar dari dalam rumah saksi HERI SUHERMAN melalui jendela yang dirusakkan terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya.

Bahwa terdakwa telah mengambil 4 (empat) unit handphone dari dalam rumah saksi HERI SUHERMAN yang terdiri dari : 1 (satu) unit HP (handphone) merk SAMSUNG type J3 20 G warna putih, 1 (satu) unit HP (handphone) merk SAMSUNG type A11 warna hitam, 1 (satu) unit HP (handphone) merk SAMSUNG type J3 20 G warna putih, 1 (satu) unit HP (handphone) merk OPPO type A1K warna merah, 1 (satu) unit HP (handphone) merk OPPO type A71 warna putih dengan tujuan untuk dimiliki dan tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi HERI SUHERMAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Suherman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah Pencurian handphone milik saksi ;
- Bahwa kejadian Pencurian pada hari Kamis Tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di rumah saksi HERI SUHERMAN, yang beralamat di Dusun Kalaki Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima ;
- Bahwa ketika terjadi pencurian oleh terdakwa saksi tidak melihat karena saksi sedang tidur dan saksi terbangun ketika istri saksi berteriak melihat ada orang masuk kedalam rumah dan berhasil lari selanjutnya saksi melihat handphone saksi telah hilang ;
- Bahwa harga seluruh handphone milik saksi seharga Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil handphone milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya



2. Saksi Sri Susanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah Pencurian handphone milik saksi ;
- Bahwa kejadian Pencurian pada hari Kamis Tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di rumah saksi HERI SUHERMAN, yang beralamat di Dusun Kalaki Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima ;
- Bahwa ketika terjadi pencurian oleh terdakwa saksi tidak melihat karena saksi sedang tidur dan saksi terbangun ketika istri saksi berteriak melihat ada orang masuk kedalam rumah dan berhasil lari selanjutnya saksi melihat handphone saksi telah hilang ;
- Bahwa harga seluruh handphone milik saksi seharga Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil handphone milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah Pencurian handphone milik saksi ;
- Bahwa kejadian Pencurian pada hari Kamis Tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di rumah saksi HERI SUHERMAN, yang beralamat di Dusun Kalaki Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima ;
- Bahwa berawal terdakwa mendatang ke rumah saksi HERI SUHERMAN, yang beralamat di Dusun Kalaki Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima dan terdakwa melihat bahwa jendela samping rumah tersebut ditutup hanya dengan menggunakan papan yang dipakukan ketemboknya kemudian terdakwa mencari alat disekitar tempat tersebut untuk membuka papan tersebut dan saat itu terdakwa melihat ada sebuah sekop di samping rumah tersebut kemudian terdakwa mengambil sekop tersebut dan dengan sekop tersebut terdakwa mencongkel papan penutup jendela rumah tersebut hingga rusak dan terbuka kemudian terdakwa memajat jendela yang sudah terbuka tersebut dan masuk kedalam rumah kemudian langsung masuk menuju ke kamar saksi HERI SUHERMAN dimana saat itu saksi HERI SUHERMAN sedang tertidur kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas yang berisi 1 (satu) unit HP dan terdakwa langsung mengambil tas tersebut setelah itu terdakwa pergi menuju ke ruang tamu dan disana terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit Handphone yang sedang di cas dan terdakwa langsung mengambil ketiga handpone tersebut dan akhirnya terdakwa berhasil lari ;

- Bahwa harga seluruh handphone milik saksi seharga Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) ;
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil handphone milik saksi ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type J320 G warna putih
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type A 11 warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A1K warna merah
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A 71 warna putih
- 1 (satu) lembar papan dengan panjang sekitar 2 (dua) meter
- 1 (satu) buah sekop
- 1 (satu) lembar sweeter jaket bertudung warna abu-abu
- 1 (satu) lembar potongan kain warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah Pencurian handphone milik saksi ;
  - Bahwa kejadian Pencurian pada hari Kamis Tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di rumah saksi HERI SUHERMAN, yang beralamat di Dusun Kalaki Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima ;
  - Bahwa ketika terjadi pencurian oleh terdakwa saksi tidak melihat karena saksi sedang tidur dan saksi terbangun ketika istri saksi berteriak melihat ada orang masuk kedalam rumah dan berhasil lari selanjutnya saksi melihat handphone saksi telah hilang ;
  - Bahwa harga seluruh handphone milik saksi seharga Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) ;
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil handphone milik saksi ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsure Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, baik orang-perorangan maupun badan hukum. Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan. Unsur barang siapa adalah subyek hukum, dalam hal ini orang-perorangan, yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan surat berupa KTP yang menerangkan tentang identitas an. ARDIANSYAH yang menerangkan identitas Terdakwa. Bahwa benar Terdakwa ARDIANSYAH adalah Terdakwa tindak pidana pencurian dalam perkara ini. Selanjutnya dalam tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud *mengambil* yaitu *membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata.*

Menimbang bahwa pengertian *barang sesuatu*, menurut Memorie van Toelichting, yang dapat dijadikan objek hanyalah terbatas pada benda-benda



yang berwujud dan dapat bergerak, akan tetapi dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas, sehingga termasuk benda-benda yang tidak berwujud.

Menimbang bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah terjemahan dari “zich toeienenen”, yang menurut Memorie van Toelichting mempunyai arti sebagai *menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya*, yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya. Perbuatan “zich toeienenen” ini merupakan tujuan dari kejahatan pencurian, akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang itu telah selesai, akan tetapi harus dibuktikan bahwa si pelaku mempunyai maksud tersebut.

Menimbang bahwa Dengan maksud dalam hal ini adalah terjemahan dari “met het oogmerk”, sehingga opzet dalam kejahatan ini harus ditafsirkan sebagai *opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “opzet als oogmerk” (kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan)*.

Menimbang bahwa unsur “zich toeienenen” itu haruslah dilakukan secara melawan hukum atau “wederrechtelijk”, yang menurut Prof. Mr. T. J. Noyon berarti *bertentangan dengan hak pribadi orang lain*, menurut Prof. Mr. D. Simons berarti *bertentangan dengan hukum pada umumnya*, sedangkan menurut Prof. Mr. G. A. van Hamel berarti *tanpa hak atau kekuasaan sendiri*. (Hukum Pidana Indonesia : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., C. Djisman Samosir, S.H.)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan petunjuk, diperoleh fakta ;

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah Pencurian handphone milik saksi ;
- Bahwa kejadian Pencurian pada hari Kamis Tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di rumah saksi HERI SUHERMAN, yang beralamat di Dusun Kalaki Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima ;
- Bahwa ketika terjadi pencurian oleh terdakwa saksi tidak melihat karena saksi sedang tidur dan saksi terbangun ketika istri saksi berteriak melihat ada orang masuk kedalam rumah dan berhasil lari selanjutnya saksi melihat handphone saksi telah hilang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga seluruh handphone milik saksi seharga Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil handphone milik saksi ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan petunjuk, diperoleh fakta, kejadian Pencurian terjadi pada malam hari yaitu pada hari Kamis Tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di rumah saksi HERI SUHERMAN, yang beralamat di Dusun Kalaki Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1,3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa .

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type J320 G warna putih
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type A 11 warna hitam

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A1K warna merah
- 1 (satu ) unit Handphone merk OPPO type A 71 warna putih

yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada kepada pemiliknya yaitu saksi Heri Suherman

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar papan dengan panjang sekitar 2 (dua) meter
- 1 (satu) buah sekop
- 1 (satu) lembar sweeter jaket bertudung warna abu-abu
- 1 (satu) lembar potongan kain warna biru

Karena merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type J320 G warna putih
  - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type A 11 warna hitam
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A1K warna merah
  - 1 (satu ) unit Handphone merk OPPO type A 71 warna putih

Dikembalikan kepada saksi HERI SUHERMAN

- 1 (satu) lembar papan dengan panjang sekitar 2 (dua) meter
- 1 (satu) buah sekop
- 1 (satu) lembar sweeter jaket bertudung warna abu-abu
- 1 (satu) lembar potongan kain warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muh. Imam Irsyad, S.H. , Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Frans Kornelisen dan Horas El Cairo Purba, SH. Sebagai Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh MARJAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Suryo Dwiguno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marjan, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13